

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PEMBERITAAN DI MEDIA TENTANG MARAKNYA KASUS KEKERASAN ANAK**

*(Idris Suma Afandi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)*

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi orangtua terhadap kekerasan anak dibawah umur yang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun yang sering di beritakan media cetak dan media elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian adalah anak-anak yang berusia dibawah umur yang nasibnya kurang beruntung melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik. Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket. Uji Reabilitas menggunakan rumus *Product Moment* dan *Sperman Brown*.

Hasil penelitian ini adalah persepsi masyarakat adanya kekerasan terhadap anak dibawah umur, khususnya didalam keluarga anak tersebut dari orangtua maupun dari orang terdekat. Sehingga orangtua dapat benar-benar mendidik anaknya dengan baik dan juga orang tua diharapkan dapat mengetahui hak-hak anak , agar terciptanya keluarga yang harmonis tanpa melakukan kekerasan di dalam keluarga khususnya anak.

**Kata kunci::** anak, media dan orangtua

.

## **ABSTRAK**

### **PERCEPTION OF PARENTS OF TRANSMISSIONS IN THE MEDIA ABOUT CHILD ABUSE CASES UNDER**

*(Idris Suma Afandi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)*

The purpose of this study was to describe the perception of parents towards abuse of children under the age that happened in society and also often published in the print and electronic media.

The method that used in this research was descriptive quantitative research, the subjects were children under the age whose fate disadvantage through media reports in the print and electronic media. The data collection technique data of this study was using the technique of questionnaire. The reliability test was using the Product Moment and Spearman Brown formula.

The result of this research showed that the public perception about abuse of children under the age especially within the family of the child from parents or from close people. So that parents can actually educate their children well and parents are expecting to know the children's right, in order to create a harmonious family without resorting to violence in the family, especially children.

**Keywords:** children, media, and parent.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Beberapa akhir ini kita sering dikejutkan dengan pemberitaan di media tentang kasus penculikan dan pembunuhan anak dibawah umur, sehingga hampir setiap saat kita dapat menyaksikan dan melihat di media cetak atau di media elektronik maraknya kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut, sehingga terkadang pemberitaan tersebut membuat kita geram dan prihatin akan pemberitaan tersebut.

Pemberitaan di media yang paling membuat masyarakat geram terjadi pada bocah yang bernama Engeline Megawe yang berusia 8 tahun itu dilaporkan menghilang pada tanggal 16 mei 2015 dan ditemukan tewas terkubur dihalaman belakang rumahnya pada tanggal 10 juni 2015. Bocah Angeline ditemukan tewas terkubur dihalaman belakang rumah ibu angkatnya Margriet Megawe di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Sanur, Denpasar, Bali pada rabu 10 juni 2015, jenazah bocah tersebut dikubur dibawah pohon pisang tak jauh dari kandang ayam, tubuhnya dibungkus spreng dan sedang memeluk boneka kesayangannya. Kasus berikutnya terjadi pada bocah yang bernama Putri Nur Fauziah yang berusia 9 tahun yang merupakan pembunuhan sadis sekaligus pelecehan seksual. Fauziah dinyatakan menghilang sejak pulang sekolah pada hari jumat, tanggal 02 oktober 2015 , usai dinyatakan menghilang jasad fauziah ditemukan di dalam kardus dengan posisi bertekuk di kampung belakang Jalan Sahabat RT 06/05

Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat pada hari jumat tanggal 02 oktober 2015 sekitar pukul 22.30 WIB.

Keadaan korban saat ditemukan korban mengeluarkan darah pada bagian kemaluan dan mulut serta tangan diikat lakban tanpa mengenakan pakaian dan kardus diikat dari luar. Dua kasus yang dijelaskan masih terhitung banyak kasus yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya yang menimpa pada anak – anak usia dibawah umur, dari data yang terbit pada hari kamis tanggal 30 juli 2015, menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhitung sejak januari hingga juli 2015 terdapat setidaknya tiga puluh tujuh laporan saksi dan korban yang melibatkan anak, dari jumlah tersebut sebanyak dua puluh empat kasus terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Sementara itu. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun dari faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Sedangkan apabila dari faktor keluarga yaitu, kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak, keluarga

pecah, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis, dan anak yang lahir di luar nikah.

Faktor eksternal meliputi banyak hal yaitu, kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Tapi sayang sekali masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh kekerasan terhadap anak tersebut, apabila anak sudah mengalami kekerasan maka anak tersebut akan menghadapi resiko yaitu, usia yang lebih pendek, kesehatan fisik dan mental yang buruk, masalah pendidikan (termasuk keluar dari sekolah), kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak, dan gelandangan.

Sebenarnya Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai bentuk perhatian serius dari Pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidak ada bangsa yang bisa tumbuh menjadi bangsa yang disegani diantara bangsa-bangsa lain di dunia, jika bangsa itu tidak memperhatikan anak-

anak sebagai generasi penerus masa depan sebuah bangsa. Salah satu faktor munculnya kekerasan terhadap anak dalam masyarakat adalah karena pengaruh media massa, dalam akhir-akhir ini media massa seringkali menampilkan berbagai macam tindak kekerasan dalam tayangannya. Dulu masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan jika mereka ada di sekitar lokasi kejadian, kini siapa pun dapat menyaksikan tindakan kekerasan dalam tayangan TV, bahkan tayangan seperti dramatisasi kriminalitas, olahraga kekerasan dan sinetron yang bernuansa kekerasan menjadi acara yang banyak diminati para penonton, termasuk anak – anak dan remaja.

Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 menjelaskan bahwa peranan-peranan media pers sebagai saluran informasi kepada masyarakat, sebagai saluran debat publik dan opini masyarakat, sebagai saluran transparansi mengenai masalah – masalah publik, dan sebagai saluran pembelajaran yang sangat berharga kepada masyarakat. Namun pemberitaan di media akan kekerasan terhadap anak sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban, adapun pengaruh tersebut juga akan memunculkan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Berdasarkan uraian di latar belakang, penulis ingin sekali meneliti kasus kekerasan terhadap anak khususnya anak yang berusia dibawah umur, karena begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi akhir -akhir ini, dari yang terpantau media hingga membuat masyarakat geram melihat pemberitaan di media akhir-akhir ini, dan dari kasus kekerasan yang tidak

terpantau media di Indonesia maupun di Lampung, karena masih begitu banyak nasib anak yang kurang beruntung akibat begitu banyak faktor -faktor dalam anak itu sendiri maupun dari orangtuanya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Persepsi**

Menurut Konentjaraningrat (2011: 99) berpendapat bahwa “ persepsi adalah seluruh proses akal manusia yang sadar dalam menggambarkan tentang lingkungan sekitarnya”.

Menurut Sarwono (2012: 86) bahwa “persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, memfokuskan suatu objek yang ada di lingkungan sekitarnya”.

### **Pengertian Orangtua**

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam Evitasari (2012: 17) bahwa “Orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya), sebagai orang yang dihormati dan disegani”.

Menurut Hadikusumo dalam Evitasari (2012: 17), menyatakan bahwa “Orang tua adalah pendidik menurut kodrat yakni pendidik pertama dan utama karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya (ibunya) dalam keadaan tidak berdaya”.

### **Pengertian Media Massa**

Menurut Apriadi Tamburaka (2013;1) menyatakan bahwa “media massa merupakan segala bentuk benda yang dapat di manipulasikan, di lihat, di dengar, di baca atau di bicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik untuk suatu proses penyaluran informasi, sehingga dapat dikatakan media massa merupakan perantara dari suatu proses komunikasi seperti ketika seorang menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika menelpon menggunakan media telepon”.

### **Pengertian Kekerasan Terhadap Anak**

Menurut Douglas dan Frances Chaput Waksler(dalam Fashri, 2007: 27–28), “kekerasan merupakan gambaran tindakan terbukajuga tertutup, bersifat menyerang dan bertahan, yang disertai kekuatan atas oranglain”.

### **Pengertian Kriminologi**

Menurut Bonger ( dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 10), memberikan definisi kriminologi “sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Menurut Sutherland (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:11) merumuskan “kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*)”. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan persepsi orangtua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan anak dibawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

#### **Populasi & Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua di Kelurahan Rajabasa Raya berjumlah 1678 kepala keluarga, dengan sampel yang diambil sebanyak 94 sampel, dengan ketentuan menggunakan teknik presisiyakni rata-rata sampel dari rumus T.Yamane yang dikutip oleh Burhan Bungin (2008 : 25), dari 1678 kepala keluarga orangtua yang berada di Kelurahan Rajabasa Raya.

#### **Variabel Penelitian**

Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) sebagai berikut:

1. Variabel bebas yaitu persepsi orangtua (X)

2. Variabel terikat yaitu kasus kekerasan anak dibawah umur (Y)

### **Definisi Konseptual**

1. Persepsi orang tua adalah kesan – kesan dan penafsiran seseorang yang paling utama memegang peranan dalam kelangsungan hidup rumah tangga dan paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.
2. Kasus kekerasan anak dibawah umur adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.

### **Definisi Operasional**

1. Persepsi orang tua adalah kesan – kesan dan penafsiran seseorang yang paling utama memegang peranan dalam kelangsungan hidup rumah tangga dan paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.
2. Kasus kekerasan anak dibawah umur adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan observasi.

## **Uji Validitas & Reliabilitas**

### **Uji Validitas**

Uji validitas yang digunakan yaitu *logical validity* yang keabsahannya disahkan oleh pembimbing.

### **Uji Reliabilitas**

Melakukan uji coba pada 10 orang di luar responden, selanjutnya mengelompokkan item ganjil dan genap untuk dikorelasikan menggunakan rumus *Product Moment*, kemudian untuk mengetahui koefisien seluruh angket digunakan rumus *Sperman Brown*. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus interval dan persentase yang kemudian hasil tersebut dideskripsikan menjadi kalimat yang sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Rajabasa Raya merupakan pemekaran dari Kelurahan Induk yaitu Kelurahan Rajabasa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang Penggabungan, Penghapusan, dan

Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung. Semua Wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari 84 Kelurahan dari 9 Kecamatan dan sejak tanggal 29 Desember 2001 Kota Bandar Lampung jadi terdiri dari 98 Kelurahan dan 13 Kecamatan. Tujuan dari pemekaran Kelurahan, khususnya Kelurahan Rajabasa Raya adalah dalam rangka peningkatan kegiatan penyelenggara pemerintah secara berdaya guna dan berhasil serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan, juga sebagai sarana memperpendek rentang kendali pelayanan pada masyarakat.

## **Pengumpulan Data**

Setelah diadakan uji coba angket kepada 10 orang responden dan diketahui tingkat reliabilitasnya, maka selanjutnya penulis menyebar angket kepada 94 responden yang ditujukan kepada orangtua di Kelurahan Rajabasa Raya yang tersebar di dua lingkungan yaitu lingkungan I dan Lingkungan II

## **PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penelitian dan selanjutnya dilakukan analisis data guna memperoleh dan dapat menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai “Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak dibawah Umur di Kelurahan Rajabasa Raya”, maka pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar, mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai persepsi orangtua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan anak dibawah umur cenderung harus dilakukan pencegahan dan merupakan kewajiban sebagai orangtua untuk menghidupi anaknya serta mendidik anaknya dengan kasih sayang dan kelembutan. seperti yang tertera pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk "Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Menurut Konentjaraningrat (2011: 99) berpendapat bahwa " persepsi adalah seluruh proses akal manusia yang sadar dalam menggambarkan tentang lingkungan sekitarnya". Sehingga hal ini bertujuan agar masyarakat mampu menafsirkan keseluruhan informasi mengenai positif, netral, dan mendukung mengenai kasus kekerasan anak dibawah umur disimpulkan dengann sikap positif, cenderung positif, cenderung negatif, dan sikap negatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan mengenai persepsi orangtua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan anak dibawah umur yaitu berada pada kategori cenderung setuju. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 5.5 terdapat 46 responden atau 48,9% orangtua yang cenderung setuju terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan anak dibawah umur. Kategori cenderung setuju ini dapat terlihat dari pemahaman orangtua yang baik terhadap pemberitaan di media yang akhir – akhir ini menyiarkan kasus kekerasan anak dibawah umur sehingga membuat orangtua akan lebih ketat mengawasi anak – anaknya untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan anak dibawah umur.

Kategori cenderung setuju ini juga dapat dilihat dari tanggapan orangtua yang setuju terhadap pemberitaan di media sehingga orangtua mendapatkan informasi mengenai kasus kekerasan anak dibawah umur, sehingga orangtua

dapat lebih pelarajan dari pemberitaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, sikap orangtua terhadap pemberitaankasus kekerasan terhadap anak cenderung setuju dan dapat dilihat dari angket yang diberikan oleh penulis bahwa banyak responden yang paham, dan setuju terhadap pemberitaan kasus kekerasan anak dibawah umur. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi kehidupan di lingkungan sekitar bahkan negara Indonesia apabila orangtua dapat mendidik anaknya dengan kasih sayang dan kelembutan.

Adapun persepsi orangtua terhadap pemberitaan kasus kekerasan anak dibawah umur berdasarkan indikator-indikator dalam penelitianakan dideskripsikan penjelasannyasebagai berikut:

### **1. Indikator Pemahaman**

Indikator pemahaman mengenai persepsi orangtua adalah pemahaman mengenai kekerasan anak dibawah umur meliputi kekerasan fisik, mental, verbal, dan seksual. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti tanggap, mengerti benar, pandangan, dan ajaran. Tujuan pemahaman dari indikator ini adalah orangtua mampu tanggap dan mengerti terhadap kekerasan anak dibawah umur yang berisikan delapan pertanyaan mengenai pemahaman terhadap kekerasan anak dibawah umur.

Pada indikator ini, terdapat 38 responden atau 40,4% orangtua yang berada di Kelurahan Rajabasa Raya tidak paham terhadap kasus kekerasan

anak dibawah umur, hal ini terlihat dari skor angket yaitu orangtua yang tidak paham mengenai kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Rajabasa Raya maupun melalui pemberitaan, selain itu mereka cenderung tidak paham mengenai adanya peran dari orangtua langsung yang patut disalahkan karena terjadinya kekerasan anak dibawah umur.

Pada kategori kurang paham terdapat 41 responden atau 43,6% orangtua kurang paham terhadap kasus kekerasan anak dibawah umur dan dapat dilihatdari jawaban responden mereka kurang paham terhadap adanya kelalaian dari peran orangtua sehingga terjadinya kekerasan anak dibawah umur, selain itu kurang paham terhadap adanya peran dari orangtua langsung yang patut disalahkan karena terjadinya kekerasan anak dibawah umur.

Pada indikator persepsi orangtua kategori paham, terdapat 15 atau 15,9% responden paham terhadap pemberitaan tentang kasus kekerasan anak dibawah umur, selain itu mereka juga memahami peran aktif orangtua dalam menjagadan mendidik anak-anaknya , serta memahami perasaan sang anak sehingga tercipta keluarga yang harmonis dengan penuh kelembutan.

### **2. Indikator Tanggapan**

Tanggapan adalah gambaran ingatan dari pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui respon atau tanggapan orangtua dapatdilihat melalui persepsi, sikap, dan partisipasi. Respon pada

seseorang didahului oleh sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak lakusaat menghadapi suatu rangsangan tertentu. Respon atau tanggapan juga diartikan suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka pada suatu fenomena tertentu. Pada indikator tanggapan disini bertujuan untuk memberi persepsi, tanggapan, maupun sikap orangtua terhadap kekerasan anak dibawah umur yang berisikan tujuh pertanyaan yang berkaitan tentang kekerasan fisik, mental, verbal dan seksual.

Kasus kekerasan merupakan gambaran tindakan terbukajuga tertutup, bersifat menyerang dan bertahan, yang disertai kekuatan atas oranglain. Douglas dan Frances Chaput Waksler(dalam Fashri, 2007: 27–28)dalam hal ini untuk mengetahui respon atau tanggapan orangtua dapatdilihat melalui persepsi, sikap, dan partisipasi.

Terdapat 54 responden atau 57,44% responden memberi tanggapan tidak setuju terhadap kekerasan anak dibawah umur. tanggapan tidak setuju dapat dilihat dari jawaban angket yang diisi oleh responden yang menyatakan tidak setuju dengan kekerasan anak dilakukan anak dibawah umur, sehingga para orangtua yang berada di Kelurahan Rajabasa Raya menolak adanya kekerasan anak dibawah umur khususnya yang sering dilakukan oleh orangtua.

Kategori kurang setuju terdapat 30 responden atau 31,91% responden

kurang setuju saat memberi tanggapan tentang kekerasan anak dibawah umur. Hal ini tentunya karena responden kurang setuju terhadap kekerasan anak dibawah umur, sehingga para orangtua yang berada di Kelurahan Rajabasa Raya menolak adanya kekerasan anak dibawah umur khususnya yang sering dilakukan oleh orangtua.

Indikator tanggapan pada kategori setuju terdapat 10 atau 10,63% responden memberi tangggapan setuju terhadap kekerasan anak dibawah umur, Hal ini tentunya karena responden setuju terhadap kekerasan anak dibawah umur, sehingga para orangtua yang berada di Kelurahan Rajabasa Raya sebagian setuju dengan kekerasan anak dibawah umur agar anak tidak melawan kepada orangtuanya dan dengan adanya kekerasan anak dibawah umur anak lebih menurut kepada orangtuanya.

### **3. Indikator Harapan**

Tujuan dari indikator harapan adalah untuk mengetahui gambaran orangtua mengenai kekerasan anak dibawah umur.Senada seperti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang menyatakan bahwa harapan atau *ekspektasi* adalah gambaran atau ilustrasi yang membentuk sebuah pencitraan terhadap suatu kejadian. Sehingga harapan yang dimaksuddisini berisikan gambaran atau ilustrasi dari orangtua mengenai kekerasan anak dibawah umur. Pada indikator ini terdapat tujuh pertanyaan yang berkaitan dengan kekerasan anak dibawah umur .

Pada kategori tidak setuju terdapat 40 responden atau 42,5% responden tidak

setuju atau berharap terhadap kasus kekerasan tidak diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, hal ini terlihat dari skor angket yang menyatakan bahwa responden tidak setuju dengan kasus-kasus kekerasan anak dibawah umur yang sering diberitakan melalui media cetak maupun media elektronik.

Pada kategori kurang setuju terdapat 29 atau 30,8% responden kurang setuju atau berharap terhadap kasus-kasus kekerasan anak dibawah umur, seperti tidak memarahi anak secara berlebihan sehingga mentalnya terganggu, tidak memukul anak langsung atau memakai benda apapun, dan kurang setuju apabila ada anak yang di perlakukan dengan kekerasan secara berlebihan.

Pada indikator setuju terdapat 25 responden atau 26,5% orangtua yang sebagian setuju dengan adanya kekerasan anak dibawah umur ini dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan orangtuanya dan faktor keluarga.

Pada dasarnya orangtua lebih banyak kurang setuju terhadap kasus kekerasan anak dibawah umur, hal ini tentunya akan berdampak baik bagi kehidupan disekitarnya tentunya demi kebaikan bersama. Berpijak pada faktor-faktor persepsi yang menyatakan bahwa harapan adalah gambaran atau ilustrasi dari seseorang, sehingga orangtua disini dapat dikatakan mampu memberikan gambaran atau ilustrasi yang baik terhadap penolakan kasus kekerasan anak dibawah umur .

Hampir 81% orangtua tidak setuju dan tidak berharap dengan adanya kekerasan anak dibawah umur

dikarenakan akan terganggunya perkembangan anak dan mental anak. Kekerasan yang sering dilakukan oleh orangtua atau orang terdekat lingkungan anak biasanya kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan anak dibawah umur adalah faktor ekonomi, pendidikan orangtua, faktor keluarga yang berantakan, dan faktor lingkungan dimana anak tersebut tinggal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak dibawah Umur di Kelurahan Rajabasa Raya yang paling dominan adalah :

Berdasarkan indikator pemahaman, tanggapan, dan harapan dapat disimpulkan sebanyak 60,63% orangtua memiliki sikap cenderung positif terhadap kasus kekerasan anak dibawah umur. Hal ini terlihat dari indikator pemahaman sebanyak 43,6% orangtua kurang paham terhadap kasus kekerasan anak dibawah umur, selanjutnya pada indikator tanggapan 57,44% orangtua tidak setuju dan pada indikator harapan sebanyak 42,5% orangtua tidak setuju dan memiliki harapan yang positif terhadap kasus kekerasan anak dibawah umur.

## Saran

1. Media Massa adalah media sebagai pemberi informasi, sebagai pendidik harus mengurangi tayangan-tayangan atau pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak atau media massa dapat menayangkan kasus kekerasan terhadap anak itu pada jam-jam yang anak-anak sudah tidak dapat melihat tayangan tersebut, misalnya ditayangkan pada jam 11 malam.
2. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban sudah mengerti penanganannya. Pemerintah melaksanakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II di daerah harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk penyediaan layanan terpadu bagi anak dan anak korban kekerasan.
3. Orangtua adalah orang yang paling memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak, seharusnya orangtua lebih dapat mengerti perasaan anak, proses anak dan perkembangan

anak. Orangtua seharusnya lebih dapat harmonis dengan anak tanpa melakukan kekerasan dan orangtua juga lebih dapat mengawasi anak bagaimana dia bermain, dengan siapa anak bermain, dll.

4. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam perlindungan anak diharapkan peran masyarakat yang lebih pro-aktif demi kelangsungan hidup anak baik melalui haknya sampai kebutuhan sehari-hari menuju masa depan si anak sehingga peneliti mengharapkan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari adanya tindak kekerasan dan diskriminasi.

## Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Evitasari, Nur. 2012. *Persepsi Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Di SDN 1 Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011-2012.*

Universitas  
Lampung.....Tidak  
Diterbitkan

Fashri, Fauzi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu* Yogyakarta: Juxtapose.

Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi*. Jakarta.: Rineka Cipta.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa 2010, *Kriminologi*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.

Sarwono, Sarlito W. 2012. *Pengantar Psikologi Umum* Jakarta :Rajawali Pers.

Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi media*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.